

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, 2009).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam (Perwataatmadja, 2012 :81).

Dari pengertian diatas, dimaksudkan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Dalam tata cara bermuamalat ini dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang mengacu tata cara operasinya mengacu kepada al Quran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam al Quran dan Hadits.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Sudarsono, 2013:31) :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat miskin.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

#### **2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah**

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*), produk penyaluran dana (*Lending*), dan produk jasa (*Service*) (Soemitra, 2009).

##### **A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Berupa dana masyarakat yang dihimpun oleh bank (*Funding*) dalam bentuk sebagai berikut.

1. Tabungan (*Saving*). Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank, dengan menggunakan slip penarikan atau ATM. Kepada pemegang rekening akan diberikan bagi hasil.
2. Giro (*Demand Deposit*). Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro (BG). Kepada pemegang rekening akan diberikan jasa giro (bagi hasil). Jasa giro bagi bank merupakan dana murah karena bagi hasilnya relatif rendah dibandingkan dengan bagi hasil simpanan lainnya.
3. Deposito (*Deposit*). Simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo simpanan. Kepada pemegang rekening akan diberikan bagi hasil.

B. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Istishna, dan Salam.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif adalah Pembiayaan yang ditunjukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan Produktif adalah Pembiayaan yang ditunjukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk perberdayaan sektor riil.

(Rianto Nur M : Alfabeta, 2012).

C. Produk Layanan Jasa

3. Kiriman uang (*Transfer*) adalah Jasa pengiriman uang via bank baik pada bank yang sama maupun bank lainnya. Pengiriman uang dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Khusus pengiriman uang luar negeri dilakukan melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya *transfer*.
4. *Real time gross settlement* (RTGS) adalah Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran (*transfer* atau kiriman uang) yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time & lectronically processed*.
5. Kliring (*Clearing*) adalah Jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam kota pada bank yang berlainan. Proses kliring membutuhkan waktu 1 hari kerja. Lembaga penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia.
6. Inkaso (*Collection*) adalah Jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan, umumnya 1 minggu sampai 1 bulan.

7. *Safe deposit box (SDB)* adalah Jasa penyewaan kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat atau barang berharga milik nasabah. Kepada nasabah dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran *box* serta jangka waktu penyewaan.
8. Kartu debit. Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau merk dari institusi internasional (*Visa Electron , Maestro, Cirrus*) untuk tujuan pembayaran transaksi, maupun penarikan tunai via ATM, dengan sumber dana dari rekening nasabah.
9. Kartu ATM. Kartu yang digunakan untuk menarik uang tunai melalui mesin ATM (*Authomated Teller Mechanine*) dengan sumber dana berasal dari rekening nasabah. Kartu ATM dikeluarkan oleh bank atau bekerja sama dengan institusi internasional (*Cirrus, Maestro*) maupun institusi lokal (ALTO) atau ATM bersama lainnya.

## 2.2 Gadai

### 2.2.1 Pengertian Gadai

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal (Ali, 2008 : 1).

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan di atas, maka kesimpulannya bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani surat bukti gadai (*Rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

### 2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah

a. Rukun Gadai Syariah sebagai berikut (Syamsul Huda, 2012):

- 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan sejumlah dana atau hutang.

- 4) *Al-marhun bih* (hutang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- 5) *Sighat* (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

b. Syarat-Syarat Gadai Syariah sebagai berikut (Ali, 2008: 1):

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat.

Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Shighat*

*Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur, maka *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

a) Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

d) Agunan itu milik sah debitur.

e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.

f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

2.2.3 Status dan Kinerja Barang Gadai (Bank Mandiri Syariah, 2019):

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *al qabdh almarhun*. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah

sesudah terjadinya utang. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijualbelikan dan mempunyai nilai ekonomis. Utang yang mengecualikan keadaan barang-barang, maka tidak sah dalam gadai.

b. Kriteria Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara“, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barang haram lainnya.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- 4) Barang tersebut merupakan milik *si rahin*.

**2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah**

(Zainudin Ali, Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

a. Hak penerima gadai :

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai

b. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.


c. Hak pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

d. Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadaianya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

### 2.2.5 Skema akad Rahn



Gambar 2.1 Skema *ar-Rahn*

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

### 2.2.6 Qard Beragun Emas

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 Produk Qardh Beragunan Emas memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad

rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).

- c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
- e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
- f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

## **2.3 Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah**

### **2.3.1 Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah antara lain:**

Berikut ini adalah

- a. Hak gadai atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

### 2.3.2 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Menurut Ali Zainuddin (2008) perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat dibagi menjadi empat yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah (Rahn)
Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	Dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	Dalam rahn tidak ada istilah bunga.
Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian.	Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber: Ali, Zainuddin (2008).

### 2.4 Pengertian Qardh


*Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah (Ali, 2008 : 4).

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad. Namun, bila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam.

Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, jika barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain milik nasabah bisa diambil untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Fasilitas *Qardh* ditujukan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang baik.





Gambar 2.2 Skema *Qardh*

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

## 2.5 Emas

### 2.5.1 Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki symbol Au yang bahasa Latin yaitu *'aurum'* dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen dan univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin*,

*fluorin* dan *aqua regia*. Logam ini banyak terdapat di *nugget* emas atau serbuk di bebatuan dan di *deposit alluvial* dan salah satu logam *coinage* (Mohamed, 2011:1)

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai *moneter absolut* dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa Bank Nasabah Proyek/Usaha Keuntungan komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa *bulion* atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti *Krugerrand* yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jualbeli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan (Mohamed, 2011:2).